



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG

PETA JALAN (*ROADMAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negative bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
- b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peta jalan (*roadmap*) dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PETA JALAN (*ROADMAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai unsure pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemko Palangka Raya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.
4. Walikota adalah Kepala Daerah yang menjabat di wilayah Kota Administratif atau Kotamadya.
5. Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian inflasi daerah.
6. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2024 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian Inflasi di Kota Palangka Raya selama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II  
PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2024 bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan Dan Belanjadaerah Kota Palangka Raya; dan
- c. Sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Mei 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
**HERA NUGRAHAYU**

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN  
 INFLASI DAERAH TAHUN 2023-2024

PETA JALAN (ROADMAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
 TAHUN 2023-2024

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	TIMELINE TARGET		KETERANGAN
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga	Efektivitas Kegiatan Operasi pasar(OP)/Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk Komoditi Beras maupun komoditas lain penyumbang inflasi utama di titik-titik distribusi utama	1. Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. 2. Sasaran komoditi: Beras sebagai program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan komoditi panganlainnya	1. Dilaksanakan sepanjang tahun sesuai kebijakan Kementerian Perdagangan 2. Sasaran komoditi: Beras sebagai program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan komoditi pangan lainnya	Bulog Divre Kalteng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
		Stabilisasi harga komoditi Beras Premium, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Daging Kerbau, dan Telur Ayam melalui Operasi Pasar Pangan Pokok lain dan Pasar Murah	Beras Premium, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Daging Kerbau, dan Telur Ayam	Beras Premium, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Daging Kerbau, dan Telur Ayam	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
		Program Pasar Murah melalui pendistribusian barang kebutuhan pokok secara <i>bundling</i> , saat HBKN maupun <i>just in time</i> pengendalian harga	40.000 paket	45.000 paket	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya

1	2	3	4	5	6
		Stabilisator harga di tingkat masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bazaar dilakukan secara harian (Senin – Jum'at);</li> <li>2. Komoditas beras, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, sayuran; dan</li> <li>3. Penjualan Harga Bahan Pangan Pokok dengan harga di bawah harga pasar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bazaar dilakukan secara harian (Senin – Jum'at);</li> <li>2. Komoditas beras, telur ayam, gulapasar, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, sayuran; dan</li> <li>3. Penjualan Harga Bahan Pangan Pokok dengan harga di bawah harga pasar.</li> </ol>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
		Pemantauan harga bahan pangan pokok di pasar tradisional dan Toko swalayan	12 kali	12 kali	Satgas Pangan Kota Palangka Raya
		Pemantauan harga bahan pangan pokok di tingkat Grosir secara reguler (Harian dan pada Hari Besar Keagamaan Nasional/HBKNN)	6 kali	6 kali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
		Posko Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKNN)	2 buah	2 buah	Satgas Pangan Kota Palangka Raya
		Pemantauan Harga dan Stok Bahan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKNN)	4 kali	4 kali	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palangka Raya
	Stabilisasi Harga	Pemantauan harga bahan pangan pokok di pasar tradisional dan took swalayan	12 (duabelas) kali	12 (duabelas) kali	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya

1	2	3	4	5	6
	Mengelola Permintaan	Sosialisasi Gerakan Makan Ikan di Pemerintah Kota Palangka Raya	Konsumsi Ikan	Konsumsi Ikan	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya
KETERSEDIAAN PASOKAN	Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok	Menjaga Ketersediaan Beras Medium dalam Jumlah yang cukup sebagai Cadangan Beras Pemerintah baik untuk kegiatan KRPSH/OP-CBP dalam rangka stabilisasi harga maupun untuk penyaluran bantuan dalam kondisi darurat	4 ton	8 ton	Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya
		Menjaga ketersediaan Bahan Pangan Pokok untuk memenuhi kebutuhan Operasi Pasar, Pasar Murah, dan Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Beras premium, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Daging Kerbau, dan Telur Ayam Broiler	Beras premium, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Daging Kerbau, dan Telur Ayam Broiler	
	Pakta Integritas Pelaku Usaha	Melaksanakan Penyuluhan, penandatangan pakta integritas dan pengawasan terhadap para pedagang, pelaku usaha serta distributor	Menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga Bahan Pokok	Menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga Bahan Pokok	Satgas Pangan Kota Palangka Raya
	Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Ekspor Impor pangan	Pengembangan agribisnis Pangan	Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun	Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya

1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Produksi Hortikultura	1. Sayuran buah semusim 1.945 ton; dan 2. Buah dan sayuran tahunan 1.896 ton	1. Sayuran buah semusim 2.042 ton; dan 2. Buah dan sayuran tahunan 2.042 ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.	1,1 ton	25 ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
		Penambahan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	1 unit	2 unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebesar 5.782.32 ton	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebesar 6.071.48 ton	
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebesar 28.037.86 ton	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebesar 29.720.13 ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebesar 28.037.86 ton	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebesar 29.720.13 ton	
		Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Pengolahan Hasil Perikanan sebesar 46,67 ton	Jumlah Pengolahan Hasil Perikanan sebesar 49,70 ton	
		Stabilisasi harga di tingkat produsen dengan pembelian hasil produksi berupa padi/jagung sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP)	1. Jagung Manis 426,3 ton; dan 2. Jagung Komposit 52,5 ton	1. Jagung Manis 448 ton; dan 2. Jagung Komposit 55 ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
		Penguatan kelembagaan pedagang melalui Kerjasama dengan <i>digital platform</i> dalam metode distribusi pangan	Implementasi Kerjasama dengan <i>digital platform</i>	Implementasi Kerjasama dengan <i>digital platform</i>	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

1	2	3	4	5	6
KELANCARAN DISTRIBUSI	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Level Keselamatan Transportasi)	0,195 %	0,198 %	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
KOMUNIKASIEFFE KTYF	Memperbaiki Kualitas Data	Pemantauan, pengadaan, penyaluran stok dan harga bahan pokok strategis, pengiriman data harga bahan pokok di Website (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Sistem Informasi Cadangan Pangan	Tersedia Harga di tingkat konsumen, produsen, grosir, dan eceran di Pasar Utama Pantauan BPS	Tersedia Harga di tingkat konsumen, produsen, grosir, dan eceran di Pasar Utama Pantauan BPS	Dinas Terkait
		Penguatan kualitas statistic harga bahan makanan	Sinergi pencatatan harga antara Instansi/Lembaga.	Sinergi pencatatan harga antara Instansi/Lembaga.	BPS Kota Palangka Raya
		Penguatan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, termasuk data stok	Ketersediaan data Dari produksi tangkap dan budidaya, pengolahan, pemasar, konsumen	Ketersediaan data Dari produksi tangkap dan budidaya, pengolahan, pemasar, konsumen	Dinas terkait
		Integrasi data pemantauan harga bahan pangan pokok melalui PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis)	Data pasar tradisional dan modern masing- masing pasar	Data pasar tradisional dan modern masing- masing pasar	Dilaksanakan oleh TPID Kota Palangka Raya

1	2	3	4	5	6
		Rapat Koordinasi Daerah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Rapat Koordinasi HBKN Daerah dengan <i>stakeholder</i> terkait, pelaku usaha bapak, instansi terkait dan <i>took</i> swalayan	Rapat Koordinasi HBKN Daerah dengan <i>stakeholder</i> terkait, pelaku usaha bapak, instansi terkait dan <i>took</i> swalayan	TPID Kota Palangka Raya.
		Penguatan kelembagaan antar instansi anggota TPID melalui program <i>capacity building</i>	1 kali	1 kali	TPID Provinsi Kalimantan Tengah dan TPID Kota Palangka Raya
		Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media cetak dan elektronik	Melalui media cetak dan elektronik	Melalui media cetak dan elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statisatik dan Persandian Kota Palangka Raya
		Penegakan Hukum	Sesuai kasus	Sesuai kasus	Hukum Aparat Penegak

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**